



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH Nomor 52 Palu 94121

Telp. (0451) 483385, 458 527 Fax. (0451) 483385

SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

NOMOR : W4-TUN5/99 / OT.01.3/I/2022

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

WAKIL KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai upaya percepatan dan penyempurnaan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, diperlukan dukungan dari segenap warga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 - b. Bahwa sehubungan dengan kekosongan jabatan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
 - c. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu maka dianggap perlu memperbarui susunan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
 - d. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berkomitmen mempercepat upaya pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - e. Bahwa menimbang pada huruf a sampai d maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Peraturan Menteri Negeara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014, tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019, tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU.**
- Pertama** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor W4-TUN5/39.a/KP.04.5/VI/2019 tanggal 29 Januari Tahun 2019;
- Kedua** : Menetapkan dan mengesahkan berlakunya Rencana Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;


Ketiga : Memerintahkan kepada setiap Koordinator Area Kerja pada Tim Pembangunan Zona Integritas untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembanguna Zona Integritas ini dengan sebaik-baiknya pada Area masing-masing, serta melaporkan setiap progres dan kendala yang terjadi kepada Ketua Tim Pemhangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2022;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada setiap Koordinator Area Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 25 Januari 2022



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
WAKIL KETUA

MURSALIN NADJIB, S.H

NIP. 19760727 200012 1 001

4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PENGUATAN AKUNTABILITAS												
1	Keterlibatan Pimpinan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3	Evaluasi dan Monitoring	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4	Tindak Lanjut	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
5	PENGUATAN PENGAWASAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Sosialisasi Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3	Pengaduan Masyarakat												
4	Whistle Blowing System												
5	sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
6	Evaluasi dan Monitoring	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
7	Tindak Lanjut	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Standar Pelayanan												
2	Budaya Pelayanan Prima												
3	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan												
4	Evaluasi dan Monitoring	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
5	Tindak Lanjut	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 25 Januari 2022



MURSALIN NADJIB, S.H

NIP. 19760727 200012 1 001